

Analisis Kendala Restitusi Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Pada Korban Tindak Pidana (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang)

Devi Vanessa Armi Putri¹, Astrid Calista Saraswati Sejahtera², Khanza Aoera Dievana³, Eka Permana Sakti Irwanto⁴, Aida Jihannisa Haidar⁵, Zakia Sofi Salsa Bela Laili⁶, Triantono⁷

Program Studi Hukum, Universitas Tidar

nessaputri609@gmail.com, astridcalista2004@gmail.com, khanzadivana75@gmail.com, ekapermana.si37@gmail.com,
aida.jihannisa.haidar@gmail.com, salsasofi757@gmail.com, triantono19@untidar.ac.id

Abstrak

Perlindungan hukum bagi korban mencakup hak restitusi yang tidak hanya berfungsi sebagai upaya untuk mengembalikan keadaan korban sebelum terjadinya kejahatan, tetapi juga sebagai bentuk keadilan restoratif yang mengedepankan peran aktif korban dalam proses hukum. Meskipun Undang-Undang terkait restitusi terhadap korban memberikan perlindungan hukum bagi korban, namun restitusi ini belum dilaksanakan dalam skala besar dan tidak dirasakan oleh korban kejahatan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui kendala restitusi dalam perlindungan hukum pada korban tindak pidana di Kejaksaan Negeri Mungkid. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris. Sering kali, korban kejahatan tidak menerima restitusi untuk memulihkan situasi mereka, baik itu kerugian materiil maupun non-materi. Sistem peradilan pidana tidak menciptakan kepastian mengenai penegakan kewajiban restitusi. Oleh karena itu, untuk menghemat biaya dan meringankan beban korban tindak pidana, diperlukan ketentuan khusus tentang pemberian ganti rugi dengan memberikan layanan kepada korban untuk mewakilinya dalam tuntutan restitusi kepada kejaksaan.

Kata Kunci: Restitusi, Korban, Tindak Pidana

Abstract

Legal protection for victims includes the right to restitution which not only serves as an effort to restore the victim's condition before the crime, but also as a form of restorative justice that emphasizes the active role of victims in the legal process. Although laws related to restitution for victims provide legal protection for victims, this restitution has not been implemented on a large scale and is not felt by victims of crime. The purpose of this article is to find out the obstacles of restitution in legal protection for victims of criminal acts at the Mungkid District Attorney's Office. This research is a normative and empirical legal research. Often, victims of crime do not receive restitution to restore their situation, be it material or non-material losses. The criminal justice system does not create certainty regarding the enforcement of restitution obligations. Therefore, in order to save costs and ease the burden on victims of crime, special provisions on the provision of restitution are needed by providing services to victims to represent them in restitution claims to the prosecutor's office.

Keywords: Restitution, Victim, Crime

PENDAHULUAN

Ganti rugi dalam tindak pidana merupakan salah satu bentuk pemulihan hak bagi korban kejahatan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Dalam sistem hukum pidana, tujuan utama penegakan hukum bukan hanya untuk memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga untuk mengembalikan hak-hak korban yang telah dirugikan. Restitusi dalam hukum pidana merujuk pada suatu bentuk pemulihan atau pengembalian kerugian yang diderita oleh korban akibat perbuatan pidana. Oleh karena itu, mekanisme ganti rugi menjadi aspek penting dalam mewujudkan keadilan yang seimbang antara kepentingan korban, pelaku, dan pemerintah. Konsep ganti rugi dalam tindak pidana dapat mencakup berbagai bentuk, seperti penggantian kerugian materiil, kompensasi atas penderitaan korban, termasuk restitusi. Restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang diberikan langsung oleh pelaku kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan. Restitusi bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban baik secara kerugian materiil maupun pemulihan akibat penderitaan yang dialami korban. Restitusi memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, karena tidak hanya berorientasi pada hukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban. Hingga saat ini, keberadaan korban kejahatan masih kurang mendapat perhatian. Hukum pidana cenderung berfokus pada pelaku kejahatan tindak pidana, bukan pada korban. Korban dihadirkan hanya sebagai pelapor dan saksi suatu tindak pidana. Faktanya korban adalah mereka yang

menderita secara fisik dan mental akibat kejahatan. Dalam konteks hukum pidana, restitusi dapat berupa penggantian uang atau barang yang hilang, perbaikan atas kerusakan yang terjadi, atau kompensasi atas penderitaan yang dialami korban. Berbeda dengan denda yang dibayarkan kepada negara, restitusi diberikan langsung kepada korban oleh pelaku tindak pidana sebagai bagian dari tanggung jawab hukumnya. Pengaturan restitusi ini bertujuan untuk menyeimbangkan keadilan, dimana pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diwajibkan untuk mengembalikan atau mengganti kerugian yang dialami korban. Dalam praktiknya, restitusi menjadi salah satu upaya untuk mendukung rehabilitasi korban dan memastikan adanya pemulihan akibat dampak dari tindak pidana yang terjadi. Dalam hukum pidana korban seperti menjadi kepentingan publik atau masyarakat sehingga setelah terjadi kejahatan dan pelaku dihukum korban dianggap telah mendapatkan perlindungan. Seolah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tampak gagal memenuhi harapan korban karena tidak mempedulikan korban serta kompensasi atas kerugian yang diderita korban akibat kejahatan.¹

Hukum pidana harus tetap menegakkan restitusi karena tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah untuk mencapai keadilan yang tidak hanya menuntut hukuman bagi pelaku tindak pidana, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan yang setimpal atas kerugian yang mereka alami. Restitusi memberikan kesempatan bagi korban untuk memperoleh ganti rugi yang bisa membantu mengembalikan keadaan mereka, baik dari segi materiil maupun non-materiil, yang rusak akibat tindakan kriminal.² Dengan menegakkan restitusi, hukum pidana tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berfungsi untuk menyembuhkan luka yang ditinggalkan oleh perbuatan tersebut, memberi rasa keadilan kepada korban, dan mengembalikan posisi mereka yang dirugikan ke kondisi semula, sejauh mungkin. Selain itu, restitusi juga dapat mengurangi rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem hukum, karena memberikan hak yang adil kepada mereka yang dirugikan. Hal ini menjadi bentuk pengakuan terhadap hak-hak korban dalam proses pidana, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Di berbagai sistem hukum, restitusi diatur melalui perundang-undangan yang memberikan landasan bagi korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dalam proses peradilan pidana. Di Indonesia, pengaturan mengenai restitusi bagi korban tindak pidana telah ditegaskan dalam berbagai regulasi, seperti “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban” menegaskan bahwa korban berhak memperoleh restitusi dari pelaku tindak pidana, sebagaimana diatur dalam “Pasal 1 Ayat 11 dan Pasal 7A”. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 mengatur secara rinci mekanisme pemberian restitusi, termasuk peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pengajuannya. Dalam konteks peradilan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 98 menyatakan bahwa korban yang mengalami kerugian dapat mengajukan tuntutan ganti rugi yang diproses bersama perkara pidana. Secara khusus, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” juga memberikan hak bagi korban untuk memperoleh restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 hingga 50. Untuk memperjelas tata cara pengajuan dan eksekusi restitusi, “Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022” mengatur prosedur permohonan restitusi bagi korban tindak pidana, serta peraturan terkait lainnya. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi sering menghadapi kendala, seperti sulitnya menentukan besaran ganti rugi yang layak, keterbatasan ekonomi pelaku untuk membayar restitusi, serta lemahnya mekanisme penegakan dalam pelaksanaan putusan restitusi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih efektif dalam memperkuat implementasi restitusi guna memastikan bahwa korban memperoleh haknya secara adil dan proporsional.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian mengenai restitusi dalam tindak pidana, metode penelitian yang digunakan dapat berupa penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur restitusi, seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP, serta Peraturan Mahkamah Agung, guna memahami konsep dan implementasi restitusi dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini juga dilakukan melalui literatur akademik serta jurnal terkait. Sementara itu, metode yuridis empiris dilakukan dengan meneliti penerapan restitusi dalam praktik melalui wawancara dengan aparat penegak hukum yaitu jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. Data yang diperoleh dari penelitian empiris dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan restitusi serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan menggunakan kombinasi metode ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peraturan dan realitas penerapan restitusi dalam tindak pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Peraturan Restitusi di Indonesia

Restitusi dalam konteks hukum pidana di Indonesia merujuk pada bentuk ganti rugi yang harus diberikan kepada korban atau kerabatnya oleh penjahat atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana. Restitusi ini bertujuan untuk memulihkan keadaan korban sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana. Konsep ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan hak korban, bukan hanya pada sanksi hukuman terhadap pelaku kejahatan. Dalam sistem hukum Indonesia, restitusi sering diterapkan dalam contoh seperti perdagangan manusia, kejahatan terhadap anak, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Restitusi telah diatur dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”

¹ Lies Sulistiani, “Problematisasi Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KuHP Dan Di Luar KuHP,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 81–101, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>.

² Rahmatia Andika and N U R Yusuf, “Analisis Yuridis Hak Restitusi Pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/Pn.Mks),” 2023.

dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya. Namun peraturan ini masih memiliki banyak kekurangan dan perlu diperhatikan bentuk restitusi yang tepat untuk melindungi hak-hak korban kejahatan. Restitusi dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam beberapa hukum dan peraturan yang memberikan korban cara yang sah untuk menuntut restitusi dari mereka yang melakukan kejahatan. Salah satu dasar hukum utama adalah “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006”. Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi atas kerugian yang dideritanya, baik dalam bentuk biaya pengobatan, pemulihan psikologis, maupun kerugian materiil lainnya. Selain itu, “Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban” mengatur lebih informasi tentang proses pengajuan dan pelaksanaan restitusi, termasuk peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam membantu korban dalam proses hukum. Dasar hukum lainnya dapat ditemukan dalam “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”, yang secara khusus mengatur kewajiban pelaku untuk memberikan restitusi kepada korban perdagangan orang. Selain itu, dalam situasi yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok atau berat, “Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia” juga menawarkan ketentuan yang berkaitan dengan hak-hak korban untuk menerima ganti rugi. Berbagai peraturan ini menunjukkan bahwa restitusi bukan hanyalah manifestasi dari pertanggungjawaban pribadi pelaku, tetapi juga bagian dari perlindungan hukum yang lebih luas bagi korban tindak pidana.³

Menurut penulis, pelaksanaan restitusi di Indonesia masih belum efektif karena berbagai kendala, baik dari segi implementasi di lapangan maupun regulasi. Meskipun terdapat peraturan hukum yang mengatur mengenai restitusi, seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Restitusi, realisasinya masih menghadapi banyak hambatan. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa restitusi dapat diajukan oleh korban sendiri, keluarga korban, atau melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam praktiknya, pengajuan restitusi harus melalui proses hukum, di mana hakim dalam persidangan dapat memutuskan besaran restitusi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Restitusi ini mencakup penggantian atas kerugian materiil seperti biaya perawatan medis, kehilangan pendapatan, atau kerusakan barang akibat tindak pidana. Jika penjahat tidak mampu menebus kesalahannya dan membayar restitusi, maka dapat dikenakan sanksi tambahan sesuai dengan putusan pengadilan, atau dalam beberapa kasus, restitusi bisa diganti dengan kompensasi dari negara. Meskipun memberikan kompensasi kepada korban kejahatan memiliki keuntungan, namun hal itu tidak cukup untuk mengganti semua kerugian dan rasa sakit yang mereka alami, selain itu Efek jera dari restitusi terhadap pelanggar umumnya kurang terasa. Sebaiknya pemberian restitusi dilakukan dengan pendekatan Teori Restorative Justice (keadilan restoratif) agar lebih berfokus pada pemulihan korban daripada sekadar penghukuman terhadap pelaku. Dalam teori ini, keadilan tidak hanya diukur dari aspek retributif atau pembalasan, tetapi juga bagaimana kerugian korban dapat dipulihkan secara maksimal. Restitusi dalam pendekatan Restorative Justice menempatkan korban sebagai pihak utama yang harus mendapatkan keadilan, dengan melibatkan pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung atas dampak yang ditimbulkan. Proses ini dapat dilakukan melalui mediasi atau dialog yang difasilitasi oleh pihak berwenang, sehingga korban dapat menyampaikan kebutuhan dan bentuk pemulihan yang diinginkan. Dengan pendekatan ini, restitusi tidak hanya berupa ganti rugi materiil, tetapi juga dapat mencakup pemulihan psikologis dan sosial bagi korban. Selain itu, mekanisme ini lebih fleksibel dan efektif karena dapat menghindari prosedur hukum yang panjang dan sering kali tidak berpihak pada korban. Sebagai upaya meningkatkan efektivitas restitusi, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat regulasi serta mekanisme pelaksanaannya. Salah satu caranya adalah dengan membangun sistem penegakan yang lebih cepat dan transparan, serta memastikan bahwa setiap korban mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Selain itu, integrasi sistem peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi solusi dalam menyeimbangkan hak-hak korban dan pelaku, sehingga tercipta keadilan yang lebih komprehensif dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

2. Kendala Restitusi yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang

Restitusi merupakan bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban sebagai upaya pemulihan atas kerugian yang dialami. Di Indonesia, konsep restitusi telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, pemenuhan hak restitusi masih sangat terbatas, terbatas dalam jumlah permohonannya, terbatas dalam jenis tindak pidana yang akan menjadi dasar pengajuan dan juga terbatas dalam keberhasilan pemenuhannya. Pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai kendala, terutama di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Magelang. Salah satu kendala utama adalah kurangnya peraturan yang tegas dan komprehensif yang mengatur mekanisme restitusi secara jelas. Akibatnya, banyak korban tidak mendapatkan hak mereka secara maksimal, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang mengalami kesulitan dalam menegakkan kewajiban restitusi terhadap pelaku. Kurangnya regulasi yang jelas ini berdampak pada berbagai aspek, mulai dari proses tuntutan, eksekusi pembayaran, hingga koordinasi antar instansi terkait. Selain itu, dalam banyak kasus, tidak ada mekanisme yang jelas mengenai bagaimana restitusi harus dipenuhi oleh pelaku. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memang mengatur hak korban untuk mendapatkan restitusi, tetapi tidak memberikan sanksi tegas bagi pelaku yang tidak membayar. Akibatnya, meskipun pengadilan memutuskan kewajiban restitusi, pelaksanaannya sering kali terhenti karena tidak ada dorongan hukum yang cukup kuat untuk menegakkannya. Dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar restitusi, kemudian diganti dengan

³ Harly Stanly Muaja and Roy Ronny Lembong, “Efektivitas Ketentuan Tentang Hak Restitusi Sebagai Bentuk” 9, no. 2 (2024): 385–98.

kompensasi dari negara.⁴ Dengan memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana memang memberikan kemanfaatan terhadap korban tetapi tidak dapat menggantikan semua kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban, selain itu pemberian kompensasi cenderung kurang memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.⁵ Kurangnya peraturan yang tegas juga berdampak pada kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang tidak dapat bekerja sendiri dalam menegakkan restitusi tanpa dukungan dari pengadilan, kepolisian, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, karena regulasi yang ada tidak mengatur secara spesifik tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak, koordinasi sering kali berjalan kurang efektif.⁶

Pada umumnya penelitian terhadap restitusi selalu dikaitkan dengan implementasi pada tindak pidana tertentu seperti kasus tindak pidana perdagangan orang atau tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini karena ketentuan restitusi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang tertentu di luar KUHP, sebagai suatu hak yang dapat diajukan oleh korban tindak pidana dimaksud. Di luar hal tersebut, terdapat kendala lain yaitu bagaimana penegak hukum dapat melihat atau menentukan bahwa suatu tindak pidana itu dapat diajukan hak atas restitusinya. Hal tersebut selama ini menjadi salah satu penyebab kesulitan korban dalam mengajukan permohonan restitusi, oleh karena itu penelitian ini menjadi penting karena akan mencari kebaruan pada mekanisme pengajuan restitusi korban tindak pidana. Pada awalnya penelitian ini lebih menekankan pada faktor penyebab tidak efektifnya pengaturan mengenai hak restitusi, serta bagaimana upaya yang harus dilakukan agar korban dapat memperoleh hak restitusi sesuai dengan nilai keadilan. Sebagaimana menurut Bambang Tri Bawono, menyebutkan bahwa faktor penyebab tidak efektifnya hak restitusi adalah ketidak-tahuan korban akan adanya hak restitusi dan tata cara pengajuannya, pelaku tindak pidana pada umumnya tidak mampu secara ekonomi, maupun tidak adanya itikad baik dari pelaku tindak pidana, meskipun mereka memiliki kemampuan keuangan yang memadai.

3. Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia dalam hal restitusi menunjukkan sebuah langkah maju dalam upaya memberikan keadilan yang lebih komprehensif, baik bagi korban maupun pelaku. Restitusi, sebagai bentuk ganti rugi atau pemulihan bagi korban, mulai diperkenalkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan tujuan untuk memastikan bahwa hak-hak korban tetap dihargai, tidak hanya dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dengan pemulihan atas kerugian yang diderita oleh korban. Melalui berbagai peraturan yang telah diterbitkan, termasuk dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” serta peraturan lain seperti yang baru-baru ini yakni Mahkamah Agung menerbitkan “Perma No.1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana”, hak korban untuk mendapatkan restitusi semakin mendapat perhatian dalam proses peradilan. Meskipun dalam praktiknya, penerapan restitusi belum selalu optimal, berbagai upaya untuk memperbaiki mekanisme tersebut terus dilakukan, baik melalui penyuluhan kepada masyarakat, pembaruan prosedural di pengadilan, maupun penguatan institusi yang mendukungnya. Dalam hal ini, penerapan restitusi di Indonesia menunjukkan bahwa peradilan pidana bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga berfokus pada pemulihan bagi korban, sebuah pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif. Menurut “Pasal 4 Perma No.1 Tahun 2022”, jenis restitusi yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana dapat berupa⁷:

1. Ganti rugi atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan
2. Ganti rugi baik materiil maupun imateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana
3. Ganti rugi biaya perawatan medis dan/atau psikologis yang diderita oleh korban akibat dari tindak pidana.

Persyaratan administratif permohonan yang diatur dalam “Pasal 5 Perma No.1 Tahun 2022” harus diperhatikan saat mengajukan permohonan restitusi. Permohonan harus dibuat dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, dan diajukan baik secara langsung kepada Ketua atau Kepala Pengadilan, atau melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum. Jika korban adalah anak, permohonan harus diajukan oleh orang tua, wali, ahli waris, atau kuasanya, atau LPSK. Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan Restitusi adalah Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana, yaitu : Pengadilan Negeri, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Mahkamah Syar’iyah. Korban tindak pidana dapat menerima restitusi dalam dua cara yakni mereka dapat mengajukan dan memeriksa permohonan restitusi sebelum keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau mereka dapat mengajukan dan memeriksa permohonan restitusi setelah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Permohonan restitusi berisi informasi tentang korban dan penjelasan tentang tindak pidana atau kejahatan tersebut. Didalamnya juga merinci kerugian yang diderita oleh korban, serta besar ganti rugi yang dilampirkan didalam permohonan tersebut. bukti perawatan atau biaya pengobatan korban, dan fotokopi surat kematian (jika korban meninggal). Jaksa berkewajiban untuk menyatakan tuntutan restitusi tersebut dalam surat dakwaan. Hakim akan memeriksa dokumen tuntutan restitusi dan mengambil keputusan hukum.

⁴ Mahrus Ali and Ari Wibowo, “Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana,” *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 260, <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>.

⁵ Irawan Adi Wijaya and Hari Purwadi, “Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): 93–111, <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>.

⁶ Lukas Permadi Orlando Beremanda, Hafrida Hafrida, and Elizabeth Siregar, “Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi Dan Restitusi,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 277–87, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26483>.

⁷ Q adar Bakhsh Baloch, “Pengajuan Dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual” 11, no. 1 (2017): 92–105.

KESIMPULAN

Restitusi merupakan suatu hak yang harus diberikan kepada korban tindak pidana, Menurut “Pasal 1 Angka 5 PP Nomor 44 Tahun 2008”, restitusi diartikan sebagai ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa pengembalian properti, ganti rugi atas rasa sakit atau kehilangan, atau penggantian biaya yang timbul akibat tindakan tertentu. Pemberian bantuan kepada korban kejahatan merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan hak dan kewajiban asasi manusia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana pengamalan Pancasila, perlu dilakukan upaya merancang dan melaksanakan program bagi korban kejahatan guna membentuk gerakan nasional yang berlandaskan “UUD 1945”. Selain itu Hak-hak tersangka dan terdakwa mendapat prioritas utama dalam KUHAP yang juga memuat sejumlah prinsip yang menjadi landasan perlindungan korban, antara lain perlakuan setara di hadapan hukum, asas keadilan, kesederhanaan dan keterjangkauan, peradilan bebas, persidangan terbuka untuk umum, ganti kerugian, keadilan yang cepat, dan kepastian hukum. Dalam “Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 UULPSK” semuanya menguraikan jenis-jenis perlindungan yang dapat diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dan korban tindak pidana. Sesuai ketentuan “Pasal 1 Angka 3, UULPSK” bertugas dan berhak memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada korban dan/atau saksi. Berdasarkan “Pasal 5 ayat 2 UULPSK”, dalam keadaan tertentu saksi dan/atau korban tindak pidana diberikan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan LPSK.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan kepada Bapak Triantono selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan dan bimbingan yang sangat berharga dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adar Bakhsh Baloch, Q. “Pengajuan Dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual” 11, no. 1 (2017): 92–105.
- Ali, Mahrus, and Ari Wibowo. “Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana.” *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 260. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414>.
- Andika, Rahmatia, and N U R Yusuf. “Analisis Yuridis Hak Restitusi Pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor: 661/Pid.Sus/2021/Pn.Mks),” 2023.
- Beremanda, Lukas Permadi Orlando, Hafrida Hafrida, and Elizabeth Siregar. “Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Melalui Kompensasi Dan Restitusi.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 277–87. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.26483>.
- Muaja, Harly Stanly, and Roy Ronny Lembong. “Efektivitas Ketentuan Tentang Hak Restitusi Sebagai Bentuk” 9, no. 2 (2024): 385–98.
- Sulistiani, Lies. “Problematisasi Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KuHP Dan Di Luar KuHP.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 81–101. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>.
- Wijaya, Irawan Adi, and Hari Purwadi. “Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018): 93–111. <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>.